

**PUTUSAN HAKIM ATAS PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PADA
KASUS CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF CEDAW**

Athoillah Islamy¹, Muhammad Abduh²

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan¹, Institut Agama Islam
Tasikmalaya²

athoillahislamy@yahoo.co.id¹, muhammadabduhh57@gmail.com²

Abstract

This study aims to identify the dimension of gender justice in the judge's decision on the divorce case in the Tasikmalaya City Religious Court Decision No. 2000/Pdt. G/2021/PA Tmk which requires the husband (defendant) to pay 'iddah, mut'ah, and madhliyah to the wife (plaintiff). This normative-empirical legal research uses a philosophical approach. The principle of gender equality in CEDAW becomes the theory of analysis of the subject matter of this study. The results of the study show that there is a dimension of gender justice in the judge's decision at the Tasikmalaya City Religious Court No. 2000/Pdt.G/2021/Pa.Tm which is in line with the three principles of the CEDAW convention. First, the principle of substantive equality in the judge's gender-fair decision for the rights of plaintiffs is manifested juridically in the decision of the Tasikmalaya City Religious Court. Second, the principle of non-discrimination in the judge's decision that is gender fair to the plaintiff's rights based on the defendant has no longer provided a living. Third, the principle of state obligation on gender-fair judges' decisions for plaintiffs' rights based on gender-responsive laws on women's rights after divorce. The theoretical implications of this study show that the principle of gender mainstreaming in the CEDAW convention can be transformed into the decision of a Religious Court judge regarding a lawsuit case. The limitation of this study has not examined the variety of factors that often make judges passive, so that if the plaintiff does not demand a grant from the defendant, then the plaintiff does not get material rights from the plaintiff.

Keywords: Judge's ruling, livelihood, divorce lawsuit Tasikmalaya City Religious Court, CEDAW

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi keadilan jender dalam putusan hakim atas kasus cerai gugat pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. 2000/Pdt. G/2021/PA Tmk yang mewajibkan suami (tergugat) untuk membayar 'iddah, mut'ah, dan madhliyah pada isteri (pengugat). Penelitian hukum normatif-empiris ini menggunakan pendekatan filosofis. Prinsip kesetaraan jender dalam CEDAW menjadi teori analisis bahasan pokok studi ini. Hasil studi menunjukkan terdapat dimensi keadilan jender dalam putusan hakim pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. 2000/Pdt.G/2021/Pa.Tm yang sejalan dengan tiga prinsip konvensi CEDAW. Pertama,

prinsip kesetaraan substantif pada putusan hakim yang adil jender bagi hak-hak penggugat dimanifestasikan secara yuridis dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Kedua, prinsip non diskriminasi pada putusan hakim yang adil jender bagi hak penggugat berdasarkan pihak tergugat sudah tidak memberi nafkah. Ketiga, prinsip kewajiban negara pada putusan hakim yang adil jender bagi hak penggugat berdasarkan Undang-undang yang responsif jender pada hak perempuan pasca terjadinya cerai gugat. Implikasi teoritis studi ini menunjukkan prinsip pengarusutamaan jender dalam konvensi CEDAW dapat ditransformasikan pada putusan hakim Pengadilan Agama terkait kasus cera gugat. Limitasi studi ini belum mengkaji ragam faktor yang sering menjadikan hakim bersifat pasif, sehingga jika penggugat tidak menuntut pemberian dari tergugat, maka penggugat tidak mendapat hak-hak materi dari pengugat.

Kata kunci: *putusan hakim, nafkah, cerai gugat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, CEDAW*

A. Pendahuluan

Fenomena jumlah kasus perceraian di Indonesia semakin memperhatikan. Pada tiap tahunnya senantiasa naik, dan didominasi dengan kasus cerai gugat, yakni kasus cerai yang diajukan oleh istri (Manna, Doriza, and Oktaviani 2021, 11–12). Bahkan jumlah angka perceraian di Indonesia masuk kategori tertinggi di antara negara-negara Asia Pasifik (Nugraheni et.all. 2019, 77). Padahal sebagaimana cerai talak dari pihak suami, kasus cerai gugat juga seringkali berimplikasi pada problem keluarga yang kompleks, baik yang menimpa pada kehidupan suami, istri, anak-anak, keluarga maupun sosial bahkan budaya (Abror 2019, 24).

Konsekuensi hukum yang dapat menjadi problem bagi keberlangsungan hidup seorang istri maupun anak-anaknya dari kasus cerai gugat, yakni tidak adanya kewajiban suami untuk membayar biaya *'iddah, mut'ah* dan *madhliyah (khulu)* pada mantan isterinya. Namun konsekuensi hukum demikian tidak terjadi pada putusan hakim kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama (PA) Kota Tasikmalaya, yakni hakim PA

mewajibkan kepada mantan suami pada kasus cerai gugat untuk membayar *'iddah, mut'ah*, dan *madhliyah* secara proporsional. Hal demikian termaktub pada Putusan Pengadilan Agama Kota

Tasikmalaya No. 2000/Pdt. G/2021/PA TMK. Di mana penggugat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama karena merupakan sengketa dalam rumah tangga. Seringkali perselisihan antara suami-istri itu berseteru dan puncaknya pada akhir Oktober 2020, baik antara penggugat maupun tergugat tidak terjadi keharmonisan rumah tangga. Sejak itulah, penggugat meninggalkan

rumah bersama dan sekarang tinggal bersama orang tuanya. Alasannya, di sisi lain, seringkali timbul ketidak sepakatan antara penggugat dan tergugat, karena tergugat sering berbicara kasar, ceroboh, dan tidak pernah mengajak penggugat membimbing dalam hal ibadah. Untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut, keduanya sekarang tidak lagi hidup bersama serumah selama minimal satu tahun dan tidak berbagi hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Selain

itu, pihak tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah pada penggugat, sehingga penggugat menuntut 1 tahun nafkah lampau (*madhliyah*) sejumlah Rp. 30.000.000 dan nafkah *mut'ah* Rp. 20.000.000 dan upah *'iddah* Rp. 7.500.000,00 karena perbuatan tergugat menimbulkan penderitaan jasmani dan rohani yang menimbulkan keputusan berkepanjangan bagi penggugat karena dikhawatirkan penggugat tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri menurut hukum Islam (Agama 2021).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa terdapat perlindungan dan penghargaan hak-hak mantan istri sebagai penggugat pada putusan hakim yang ada. Hal demikian sejalan upaya merealisasikan keadilan maupun kesamaan gender di Indonesia yang sudah diterapkan sejak dicetuskannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948 di mana dalam UDHR tersebut terdapat konvensi tentang penghilangan semua wujud diskriminasi pada perempuan. Konvensi tersebut disebut dengan *Convention the Elimination of all Form of Discrimination againt Women* (CEDAW). Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Hal tersebut diorientasikan agar kehidupan masyarakat Indonesia terbebas dari diskriminasi gender pada segala aspek sosial, ekonomi, budaya maupun hukum (Arrasyid and Harahap 2022, 2). Atas dasar inilah, argumen awal yang dibangun dalam studi ini menyatakan terdapat paradigma keadilan gender dalam konvensi CEDAW pada putusan hakim pada kasus cerai gugat di PA Kota Tasikmalaya tersebut.

Studi ini bermaksud untuk mengidentifikasi dimensi prinsip keadilan

gender dalam konvensi CEDAW pada putusan hakim pada kasus cerai gugat di PA Kota Tasikmalaya, yakni Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. 2000/Pdt.G/2021/PA.Tmk.

Terdapat beberapa studi terdahulu yang korelatif dengan pokok bahasan studi ini, antara lain sebagai berikut. Itsna bahwa dalam studinya menyatakan bahwa putusan hakim yang mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 lebih dapat memproteksi hak perempuan serta akibat hukum pasca terjadinya perceraian (Himmah 2022). Kesimpulan demikian paralel dengan studi Ahmad Ali yang mengusulkan agar Pengadilan Agama berusaha mungkin untuk dapat mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dan kehilangan tugas dan hak baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perceraian, sehingga suami maupun istri bisa menghadapi secara baik dan benar dan dilindungi (Najih 2018). Berikutnya, studi oleh Mei Wulandari menjelaskan, bahwa dengan melakukan *ex officio*, hakim dapat memberikan ketentuan hukum pada mantan suaminya dengan menawarkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada mantan istrinya (Wulandari 2022). Berbeda dengan studi oleh Itsna, Ahmad Ali, dan Mei Wulandari, studi yang dilakukan oleh Nita justru menyatakan bahwa hakim Pengadilan Agama sejatinya memiliki kemampuan untuk mencari keadilan bagi perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berakhir pada kasus perceraian. Namun seringkali pendapat hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut masih belum progresif. Hal demikian disebabkan hakim tetap berpegang pada prinsip hukum bahwa hakim PA cenderung bersifat pasif. Artinya jika penggugat

tidak menuntut penghasilan dan santunan dari suaminya, maka penggugat tidak mendapat nafkah *'iddah, mut'ah, maskan, kiswah* atau santunan dari tergugat (Triana 2018, 1–29). Kesimpulan dalam studi yang dilakukan Nita tersebut dikuatkan oleh studi Khoiruddin Nasutin dan Syamruddin Nasution yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama cenderung bercorak administratif. Padahal secara teoritis seharusnya tetap menekankan terealisasinya keadilan, tidak sekedar kepastian hukum, namun juga kemanfaatan. (Nasution and Nasution 2021). Pernyataan tersebut sejalan dengan studi oleh Bani Syarif dan Ariyanti bahwa disebabkan posisi pihak isteri lebih lemah, maka Pengadilan Agama seyogyanya dapat memainkan fungsi sebagai tempat bagi perempuan selaku istri dalam memperoleh keadilan terkait konflik kehidupan perkawinan (Maula and Ariyanti 2022, 152).

Berbeda dengan beberapa studi di atas, fokus studi ini berusaha untuk mengidentifikasi dimensi keadilan gender pada putusan hakim pada kasus cerai gugat di PA Kota Tasikmalaya yang mewajibkan mantan suami untuk membayar *'iddah, mut'ah, dan madhliyah* secara proporsional pada mantan istri. Tepatnya, yakni pada Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. 2000/Pdt. G/2021/PA TMK. Untuk mencapai tujuan tersebut, studi ini menggunakan perspektif teori prinsip kesetaraan gender dalam konvensi CEDAW (prinsip kesetaraan substantif, non-diskriminasi, dan kewajiban negara). Hal inilah yang menjadi aspek distingtif sekaligus kebaruan studi ini dari ragam studi sebelumnya sebagaimana telah dijabarkan di atas.

B. Metode Penelitian

Studi kualitatif ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan filosofis. Data primer dalam studi ini menggunakan dokumen Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. 2000/Pdt. G/2021/PA TMK. Data sekunder studi ini berupa literatur ilmiah yang korelatif pada objek pokok bahasan. Teori prinsip kesetaraan gender dalam konvensi CEDAW (prinsip kesetaraan substantif, non-diskriminasi, dan kewajiban negara) menjadi teori analisis pada bahasan pokok studi ini. Pada ranah praktisnya, tiga prinsip kesetaraan gender dalam konvensi CEDAW tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dimensi prinsip kesetaraan gender yang termuat dalam berbagai pertimbangan dan dasar putusan hakim yang menjadi objek pokok studi ini. Sifat pendekatan studi ini deskriptif-analitik. Pengumpulan data studi ini dengan teknik dokumentasi, dan analisa data mencakup reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

C. Hasil dan Pembahasan

I. Prinsip Kesetaraan Gender dalam Perspektif CEDAW

Upaya pemerintah Indonesia untuk merealisasikan keadilan dan kesetaraan gender sesungguhnya telah diberlakukan sejak dicetuskannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948. Bagian khusus dari eksistensi UDHR tersebut, yakni konvensi tentang penghilangan semua diskriminasi pada perempuan yang kemudian disebut *Convention the Elimination of all Form of Discrimination againt Women* (CEDAW). Pemerintah Indonesia juga pada akhirnya melakukan ratifikasi

konvensi *CEDAW* dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang diorientasikan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dunia yang menentang segala bentuk diskriminasi gender pada segala aspek sosial, ekonomi, budaya maupun hukum (Arrasyid and Harahap 2022, 2). Hal demikian sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 *CEDAW* (*Convention The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women*). Usaha pemerintah Indonesia dalam meratifikasi konvensi *CEDAW* merupakan hal yang tepat mengingat diskriminasi gender merupakan salah satu problem sosial yang seringkali terjadi di tengah masyarakat Indonesia (Siahaan and Fitriani 2021, 193).

Pada ranah praksisnya, konvensi *CEDAW* memiliki prinsip untuk menekankan terwujudnya kesetaraan hak dan kesempatan serta perlakuan, baik bagi laki-laki maupun perempuan pada segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, terdapat 3 prinsip utama dalam konvensi *CEDAW*. Penjabaran lebih lanjut, sebagai berikut.

Pertama, prinsip kesetaraan substantif. Prinsip ini bukan hanya menekankan perlakuan yang setara di depan hukum, akan tetapi juga kesamaan secara *de-jure* sebagai implikasi dari penerapan hukum. Penting untuk dipahami bahwa pendekatan substantif ini juga bermaksud untuk memastikan ragam hal yang dihasilkan oleh regulasi hukum, kebijakan, maupun program bersifat responsif pada kesetaraan gender. Konvensi *CEDAW* memandang setiap individu manusia dilahirkan pada kondisi bebas, mempunyai harkat dan martabat serta persamaan hak. Oleh sebab itu, harus ada jaminan negara atas kesetaraan pada pemenuhan gender yang terealisasi secara yuridis dalam regulasi hukum, kebijakan, maupun program konkrit. Kedua, prinsip non-diskriminasi. Objek diskriminasi pada

pandangan konvensi *CEDAW* bukan hanya pada domain publik, namun juga ragam tindakan privat. Adapun wujud diskriminasi tersebut dapat berupa hukum yang tertulis, asumsi sosiologis maupun antropologis tentang keberadaan kaum perempuan dan segala aturan yang diterapkan pada mereka. Ketiga, prinsip kewajiban negara. Menurut konvensi *CEDAW*, terdapat prinsip dasar sebagai kewajiban negara untuk merealisasikan kesetaraan gender pada kaum perempuan. Pertama, menjamin hak perempuan dengan membuat regulasi hukum maupun kebijakan sekaligus jaminan pada hasilnya. Kedua, adanya jaminan pada implementasi praktis dari hak tersebut melalui langkah atau aturan khusus, dan juga merealisasikan lingkungan kondusif untuk memperluas ruang dan akses perempuan terhadap peluang eksistensinya. Ketiga, negara berkontribusi besar aktif dalam mewujudkan hak perempuan. Keempat, adanya jaminan secara *de-jure* dan *de-facto*. Kelima, negara bukan hanya akuntabel dan mengatur pada domain publik, akan tetapi juga pada domain privat (Arrasyid and Harahap 2022, 3–5).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tiga prinsip konvensi *CEDAW* di atas merupakan hal yang urgen untuk dipahami, terlebih ketika dijadikan sebagai prinsip dalam membuat, memutuskan, menerapkan maupun mengidentifikasi keadilan gender pada ketentuan hukum, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, pada studi ini prinsip konvensi *CEDAW* tersebut dijadikan sebagai teori analisis untuk mengidentifikasi dimensi prinsip kesetaraan gender pada putusan hakim

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. 2000/Pdt. G/2021/PA TMK.

2. Gender Mainstreaming dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor No. 2000/Pdt. G/2021/PA TMK :

Adapun tujuan dari sebuah akad perkawinan yakni untuk membentuk kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia karena kebahagiaan dalam kehidupan keluarga merupakan cerminan keharmonisan dari sebuah keluarga tersebut. Namun fakta mengejutkan di tengah kehidupan masyarakat saat ini bahwa dalam beberapa tahun terakhir banyak fenomena yang bermunculan tentang ragam problematika dalam kehidupan keluarga yang membuat keluarga menjadi tidak harmonis. Persoalan rumah tangga yang sering terjadi seperti pertengkaran, kecemburuan, perselingkuhan, perbedaan pendapatan, dan perbedaan prinsip hidup. Ragam problem tersebut yang kemudian banyak memicu terjadinya kasus perceraian (Ardi, and Maizura 2018, 77). Padahal kasus perceraian pada realitanya sering berimplikasi pada ragam problem baru bagi kedua belah pihak, baik mantan suami maupun istri (Putra, and Alfaris 2021, 153).

Meningkatnya jumlah cerai gugat, yakni perceraian yang diminta oleh wanita menjadi hal yang menarik. Fenomena tersebut terkesan bertentangan dengan budaya patriarki di Indonesia. Budaya patriarki mengambil posisi perempuan dalam subordinasi laki-laki sebagai pengambil keputusan di kehidupan keluarga biasanya sosok suami. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika peningkatan cerai gugat di Indonesia dikatakan sebagai bentuk resistensi terhadap budaya patriarki seperti yang ditunjukkan pergeseran pola perceraian (Widiantari and Utari 2018).

Meski ada pandangan dalam wacana sosial budaya kontemporer dan dalam kesarjanaan Islam di Indonesia, bahwa tren fenomena tingginya tingkat perceraian yang diajukan oleh pihak istri sebagai implikasi negatif dari gagasan tentang kesetaraan gender di tengah kehidupan masyarakat (Wardatun and Smith 2020, 267). Pernyataan ini paralel dikuatkan oleh hasil riset yang dilakukan oleh Joni Indra Wandu dan Reflianto terhadap fenomena kasus cerai gugat oleh perempuan pada konteks kehidupan keluarga masyarakat matrilineal di Padang yang tidak taat dilepaskan dari paham maupun gerakan sosial tentang kesetaraan gender (Wandu and Reflianto 2018, 225).

Adapun terjadinya kasus cerai gugat di PA Kota Tasikmalaya yang menjadi objek studi ini bermula dari ketidakstabilan rumah tangga antara penggugat (isteri) dan tergugat (suami). Persoalan rumah tangga muncul pada bulan Oktober 2020, yakni berupa problem pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan memuncak pada akhir bulan Oktober 2020. Pada kondisi tersebut, kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi harmonis. Bahkan setelah itu, penggugat meninggalkan rumah dan memutuskan tinggal serumah dengan orang tuanya. Hal demikian dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya perselisihan rumah tangga. Faktor fundamental yang menjadi bagian dari latar belakang perselisihan antara penggugat dan tergugat, yakni tergugat sering berbicara kasar, tidak memperhatikan dan tidak menuntun penggugat untuk urusan agama (ibadah). Hingga pada bulan November 2020, tergugat sudah tidak menafkahi penggugat selama kurang lebih satu

tahun. Jadi jika gugatan cerai diajukan dengan ajuan gugatan nafkah lampau (*madhliyah*) selama satu tahun, maka total jumlah uang adalah Rp. 30.000.000. Penggugat juga menawarkan ganti rugi *mut'ah* sebesar Rp. 20.000.000 dan nafkah *'Iddah* sebesar Rp. 2.500.000,- bahwa kesepakatan antara penggugat dan tergugat dimungkinkan melalui perundingan antara para pihak. Namun demikian upaya tersebut tidak berhasil. Alasan penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama (PA) Kota Tasikmalaya disebabkan perilaku tergugat tidak menyenangkan terhadap penggugat dan rasa frustrasi yang membuat penggugat menderita dan takut tidak dapat menjalankan peran isteri sesuai dengan aturan agama Islam (Agama 2021).

Dalam merespons kronologi problem rumah tangga antara penggugat dan tergugat sebagaimana dipaparkan di atas, hakim memandang bahwa ketika tetap dilanjutkan untuk memelihara hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat justru dapat menimbulkan kejahatan yang lebih banyak dan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar. Dalam hal ini, hakim melandaskan argumen hukumnya pada kaidah hukum Islam yang berbunyi "*dar'ul mafasid aula min jalbil masalih*" (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih mashlahat). Hakim juga melandaskan argumen hukumnya pada kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 bahwa fakta hukum perselisihan dan pemisahan penggugat dan tergugat sesuai dengan hukum Islam, yani *isteri diperbolehkan menuntut talak kepada hakim jika ia mengaku senantiasa memperoleh tindakan yang menyakitkan dari suaminya, sehingga kondisi tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri yang baik antara mereka*. Selain dasar argumen hukum di atas, hakim juga menggunakan Undang-undang yang relevan dengan persoalan

hukum antara pengugat dan tergugat yang memuat standar dan pertimbangan yang termaktub pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Acara Bagi Perempuan Dalam Perkara Perceraian untuk mendapatkan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* sampai dia membuktikan dirinya tidak *nusyuz*. Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Sidang Majelis yang berisi tentang standar yang berlaku bagi hakim dalam penetapan *madhliyah 'iddah*, dan *mut'ah*, dan pengasuhan anak yang harus dilihat dari segi keadilan dan penyesuaian, menelaah fakta tentang kemampuan laki-laki dan fakta tentang kebutuhan hidup pokok istri dan/atau anak. Selain itu, dalam Surat Edaran No. 2/ 2019 dengan putusan MA, hakim mempertimbangkan aspek hukum saat meresmikan hasil dan menambahkan standar pada kerangka pelaksanaan. Prosedur Hukum Wanita untuk melindungi hak-hak wanita setelah perceraian, kewajiban suami terhadap istri setelah perceraian dapat ditambahkan sebelum terdakwa mengambil akta nikah, sejumlah uang berikut harus dibayar.

Hakim juga memiliki pertimbangan, bahwa sejak Desember 2020 hingga November 2021 berdasarkan keterangan fakta di persidangan, pihak tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah pada penggugat. Pada kondisi tersebut, penggugat merasa kehidupan keluarga tanpa kepastian nafkah dari tergugat sebagai seorang suami. Di samping itu, selain keduanya, yakni penggugat dan tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dengan baik selama terjadi

pisah tempat tinggal. Atas pertimbangan inilah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa penggugat memiliki hak atas nafkah madhliyah aquo sebesar 1/2 (seperdua) dari nafkah yang pernah diberikan tergugat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 12 (sebelas) bulan. Jadi total nafkah madhliyah yang harus dibayarkan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalil hukum Islam yang korelatif, maka hakim mengadili perkara antara penggugat dan tergugat dalam kasus cerai gugat pada Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. 2000/Pdt.G/2021/Pa.Tmk, sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan penggugat. (2) Menjatuhkan talak 1 bai'n sughra tergugat pada penggugat. (3) Memberikan hukuman pada tergugat untuk memberikan penggugat berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Nafkah selama Iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Nafkah Lampau (Madhliyah) dalam bentuk uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan pada penggugat sebelum pihak tergugat mengambil akta cerai, dan membebaskan pada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) (Agama 2021).

3. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. 2000/Pdt.G/2021/PA TMK : Perspektif CEDAW

Sikap bias gender oleh hakim di Pengadilan Agama pada saat dihadapkan kasus perceraian dapat terepresentasi dalam wujud bahasa persidangan, proses mediasi, pembuktian bahkan hasil putusan. Sikap bias gender tersebut tidak dapat

dilepaskan dari ragam faktor yang membentuknya, antara lain: basis pendidikan, budaya patriarkhi, kondisi lingkungan internal keluarga maupun sosial, bahkan oleh norma hukum yang bias gender (Jalaludin 2015, 197). Namun demikian, sikap bias gender oleh hakim PA bukanlah fenomena yang dapat digeneralisasikan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada hasil putusan kasus cerai gugat di PA Kota Tasikmalaya yang menjadi objek pokok studi ini. Sebab, pada putusan tersebut justru mencerminkan paradigma maupun sikap keadilan gender seorang hakim.

Adapun jika ditinjau dalam perspektif prinsip konvensi CEDAW, maka dapat dikatakan terdapat dimensi prinsip keadilan gender pada putusan hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. 2000/Pdt.G/2021/Pa.Tmk. Kesimpulan demikian disebabkan terdapat dimensi pengarusutamaan gender yang sejalan dengan tiga prinsip kesetaraan gender dalam konvensi *CEDAW*, baik prinsip kesetaraan substantif, prinsip non diskriminasi, maupun prinsip kewajiban negara. Penjelasan demikian dapat lebih dijabarkan, sebagai berikut.

Pertama, dimensi prinsip kesetaraan Substantif. Dimensi prinsip pertama ini dapat kita lihat pada putusan hakim yang menunjukkan nilai keadilan gender berupa terlindunginya hak-hak istri selaku penggugat yang tidak hanya dimanifestasikan dalam dasar pertimbangan argumen yang melibatkan beberapa undang-undang yang relevan dan fakta hukum di persidangan, melainkan keadilan gender bagi pihak perempuan selaku penggugat juga dimanifestasikan secara yuridis dalam putusan Pengadilan Agama Kota

Tasikmalaya No. 2000/Pdt.G/2021/Pa.Tmk. Hal demikian sejalan dengan prinsip kesetaraan substantif pada konvensi *CEDAW* yang tidak hanya menekankan perlakuan setara di depan hukum, akan tetapi juga kesetaraan secara *de-jure* sebagai implikasi dari implementasi hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, prinsip substantif ini menekankan orientasi kesetaraan gender yang terwujud dalam bentuk Undang Undang, kebijakan, dan program dapat bersifat tanggap terhadap gender.

Kedua, dimensi prinsip Non Diskriminasi. Dimensi prinsip kedua ini dapat kita lihat pada putusan hakim yang menunjukkan nilai keadilan gender berupa terlindunginya hak-hak istri selaku penggugat dalam putusan hukum yang menghilangkan bentuk diskriminasi bagi hak istri. Hal demikian disebabkan putusan hakim yang memberikan hukuman pada tergugat untuk membayar pada penggugat berupa *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah*, dan nafkah lampau (*madhliyah*) yang harus dibayarkan pada penggugat sebelum pihak tergugat mengambil akta cerai. Tidak hanya itu, juga membebaskan pada penggugat untuk membayar biaya perkara. Putusan hakim demikian menunjukkan keadilan gender bagi pihak perempuan (penggugat), yakni berupa hak-hak yang dapat diperoleh tergugat dari penggugat pasca terjadinya putusan perceraian. Prinsip non-diskriminasi ini terlihat dari pertimbangan hakim bahwa sejak Desember 2020 hingga November 2021 berdasarkan keterangan fakta di persidangan, pihak tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah pada penggugat. Pada kondisi tersebut, penggugat merasa kehidupan keluarga tanpa kepastian nafkah dari tergugat sebagai seorang suami. Di samping itu, selain keduanya, yakni penggugat dan tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing

sebagai suami istri dengan baik selama terjadi pisah tempat tinggal. Sebagaimana dalam prinsip non diskriminasi yang ditekankan dalam konvensi *CEDAW* bukan hanya pada wilayah publik, namun juga ragam tindakan privat mulai dari individu, tidak tekecuali dalam kehidupan keluarga. Diskriminasi tersebut dalam ranah praksisnya dapat berupa hukum yang tertulis, asumsi sosiologis maupun-antropologis tentang keberadaan kaum perempuan dan segala aturan yang diterapkan pada diri mereka.

Ketiga, dimensi prinsip kewajiban negara. Dimensi prinsip ketiga ini dapat kita lihat pada putusan hakim yang menunjukkan nilai keadilan gender berupa terlindunginya hak-hak istri selaku penggugat dengan menggunakan dasar hukum berupa perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kewajiban negara terlihat dari dasar argumen yang menggunakan berbagai landasan yuridis, yakni berupa Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan responsif gender terutama pada terlindunginya hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian, seperti halnya cerai gugat. Berbagai Undang-undang yang digunakan dasar hukum oleh hakim tersebut, antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Acara Bagi Perempuan Dalam Perkara Perceraian untuk mendapatkan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* sampai dia membuktikan dirinya tidak *nusyuz* (*durhaka*). Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Sidang Majelis yang berisi tentang standar yang berlaku bagi hakim dalam penetapan *madhliyah 'iddah*, dan *mut'ah*, dan pengasuhan

anak yang harus dilihat dari segi keadilan dan penyesuaian, menelaah fakta tentang kemampuan laki-laki dan fakta tentang kebutuhan hidup pokok istri dan/atau anak. Selain itu, juga dalam Surat Edaran No. 2/2019 dengan putusan MA, hakim mempertimbangkan aspek hukum saat meresmikan hasil dan menambahkan standar pada kerangka pelaksanaan. Prosedur Hukum Wanita untuk melindungi hak-hak wanita setelah perceraian, kewajiban suami terhadap istri setelah perceraian dapat ditambahkan, sebelum terdakwa mengambil akta nikah, sejumlah uang berikut harus dibayar. Keberadaan Undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai kewajiban negara dalam bentuk regulasi hukum demi melindungi keadilan jender bagi perempuan pada kasus perceraian. Di mana regulasi tersebut juga diharapkan menjadi dasar hukum dalam memutuskan kasus perceraian yang menjunjung tinggi nilai keadilan gender, baik bagi laki-laki (mantan suami) maupun perempuan (mantan isteri). Pernyataan demikian sebagaimana prinsip kewajiban negara dalam konvensi *CEDAW* yang menekankan kewajiban negara dalam merealisasikan kesetaraan gender bagi kaum perempuan melalui berbagai jaminan regulasi hukum dan kebijakan.

D. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan pokok studi ini dapat disimpulkan terdapat dimensi keadilan gender pada putusan hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No. 2000/Pdt.G/2021/Pa.Tm yang sejalan dengan prinsip konvensi *CEDAW*. Pertama, dimensi prinsip kesetaraan substantif dapat dilihat pada putusan hakim yang adil gender bagi hak-hak perempuan (penggugat) dimanifestasikan secara yuridis dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya No.

2000/Pdt.G/2021/Pa.Tmk. Kedua, dimensi prinsip non diskriminasi dapat dilihat pada putusan hakim yang adil gender bagi hak-hak perempuan (penggugat) berdasarkan pihak tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah pada penggugat. Ketiga, dimensi prinsip kewajiban negara pada putusan hakim yang adil gender bagi hak-hak perempuan (penggugat) berdasarkan dasar hakim yang menggunakan berbagai landasan Undang-undang di Indonesia dan yang responsif gender pada hak-hak perempuan pasca terjadinya cerai gugat.

Implikasi teoritis studi ini menunjukkan prinsip pengarusutamaan gender dalam konvensi *CEDAW* dapat ditransformasikan pada berbagai putusan hakim di Pengadilan Agama terkait kasus cerai gugat untuk melindungi hak-hak mantan istri selaku penggugat. Limitasi studi ini belum mengkaji ragam faktor yang sering menjadikan hakim PA bersifat pasif, maka jika penggugat tidak meminta pemberian dari tergugat, penggugat tidak mendapat hak-haknya, seperti nafkah ‘*iddah*, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, dan lain sebagainya

Daftar Pustaka

- Abror, Khoirul, *Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga.*” *Asas* 11 (01): 24–37, 2019.
- Agama, Pengadilan, *Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Gender*, 2021.
- Ardi, Zadrian, & Nining Maizura, “The Psychological Analysis of Divorce at Early Marriage,” *International Journal of Research in Counseling and Education*, 2(2):77, 2018.

- Arrasyid, Fuazan, and Abdul Aziz Harahap, "ASAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHDAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF CEDAW." *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1 (1): 1–9, 2022.
- Dokumen *Convention The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women*
- Himmah, Itsna Faiqatul, Analisis Normatif Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1978/Pdt. G/2021/Pa. Po Tentang Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak, *PhD Thesis*, IAIN Ponorogo, 2022.
- Jalaludin, Ahmad, "Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Cerai Talak," *Muwazah* 7 (2) :197, 2015.
- Manna, dkk, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6 (1): 11–21, 2021.
- Maula, Bani Syarif, and Vivi Ariyanti, "Negotiating Justice for Muslim Women in Banyumas District: Study of Dissolution of Marriages Due to Domestic Violence," *Jurnal Hukum Islam* 20 (1): 151–80, 2022.
- Najih, Ahmad Ali, Tinjauan Kemaslahatan Terhadap Putusan PA Gresik Nomor: 1881/Pdt. G/2011/PA. Gs Tentang Pemberian Mut'ah Akibat Cerai Gugat, *PhD Thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nasution, Khoiruddin, and Nasution, "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59 (2): 347–74, 2021.
- Nugraheni, Anjar S C, Setiono, Burhanuddin Harahap, and Kukuh Tejomurti, The Development of Child Custody Regulation In Indonesian Divorce Law, *International Journal of Business, Economics and Law*, 18(5):77, 2019.
- M. Taufan Perdana Putra, and M. Alfari, "The Reality of Indonesian Marriage Law Concerning Post-Divorce Child Custody," *RADIANT: Journal of Applied, Social and Education Studies*, 2 (2): 153, 2021.
- Siahaan, Ade Yuliany, and Fitriani, Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (Cedaw) Atas Hak Perempuan Di Indonesia," *Jurnal Darma Agung*, 29 (2): 193–203, 2021.
- Triana, Nita, "Progressivity of Judges in Domestic Violence Disputes Settlement in The Case of Divorce in The Religious Court," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 2 (1). Sultang Agung Islamic University: 1–29, 2018.
- Wandi, J.I, and Reflianto, "Gender Equality Issues, Perception and Divorce," *Justicia Islamica*, 15 (2):225, 2018.

- Wardatun, Atun, and Bianca J. Smith, "Woman-Initiated Divorce and Feminist Fiqh in Indonesia: Narrating Male Acts of Nushūz in Marriage," *Ulumuna*, 24 (2): 266–95, 2020.
- Widiantari, Maria, and Prahastiwi Utari, "12. Divorce Pattern Shift in Indonesia," In *5th International Conference on Social and Political Sciences (IcoSaPS 2018)*, 56–59. Atlantis Press, 2018.
- Wulandari, Mei. 2022. "Eksekusi Putusan No. 875/Pdt. G/2020/Pa. Smn Tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian." Universitas Islam Indonesia.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)